

- **Mata Acara Pertama**, Perseroan bermaksud untuk :
 - a. Meningkatkan modal dasar untuk mengantisipasi kebutuhan permodalan di masa mendatang (Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan);
 - b. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

- **Mata Acara Kedua**, merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

- A. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

- B. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

- C. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020.

- D. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:
 Dengan memperhatikan anjuran Pemerintah untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Covid-19, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa, serta untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

E. Pemberian Kuasa :

1. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.bpfi.co.id);

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai, kemudian di-*scan* dan dikirimkan beserta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: **opr@adimitra-jk.co.id** paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**"), dengan alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara dan diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.

3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa secara elektronik melalui *e-Proxy* tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.

F. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya dan memperlihatkan aslinya.
 2. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan dan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Pemberi Kuasa, kecuali telah diserahkan kepada BAE, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya Penerima Kuasa dan memperlihatkan aslinya.
 3. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh anggaran dasar Badan Hukum dimaksud).
 4. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- G. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bpfi.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- H. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Agustus 2020
PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
Direksi